



PUTUSAN

Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SASHABILA WIDYA L. MUS, bertempat tinggal di Jalan Taman Radio Dalam VII / 39A, RT 013/RW 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wa Ode Nur Zainab, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wa Ode Nur Zainab & Partners Law Office, berkantor di Simprug Gallery Blok D, Jalan Teuku Nyak Arief, Nomor 10, Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap:

- MUHAMMAD ASHAR SYARIFUDDIN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI Nomor AHU-103 AH.04.03-2018, dalam kedudukannya sebagai TIM KURATOR AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020, beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat;
- MUHAJIR SYAH APDIN, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM RI, dalam kedudukannya sebagai TIM KURATOR AHMAD HIDAYAT MUS

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Pailit) Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020, bertempat di Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II;

d a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA I**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Nomor Kavling 8, RW. 20, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Turut Tergugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon agar

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam website resmi Turut Tergugat I <https://lelang.go.id/lotlelang/detail/447991/Lelang-Eksekusi-Harta-Pailit-1-satu-paket-atas-9-sembilan-bidang-tanah-berikut-bangunan-Tanpa-Dokumen-Kepemilikan-di-Kebayoran-Baru.html> adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari:
 - 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan,
 - 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;adalah sah milik Penggugat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk kepada pihak ketiga;
4. Menyatakan bahwa SHM atas bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:
 - 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan
 - 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020;

5. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan,
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

dari boedel pailit/harta pailit AHMAD HIDAYAT MUS (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit terhadap 2 SHM dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan,
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

adalah tidak memiliki kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama atau pemblokiran terhadap bagi pihak ketiga yang mengajukan permohonan balik nama atas sebidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan,
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

terkait adanya Putusan Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020;

8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat yang tidak mempunyai *legal standing*/hak untuk menggugat karena Penggugat telah melepaskan haknya atas objek sengketa (*diskualifikasi in persona*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.220.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2022 atas nama Penggugat Sashabila Widya L Mus;

Selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat I (Turut Termohon Kasasi I) sebagaimana dimaksud dalam website resmi Turut Tergugat I <https://lelang.go.id/lotlelang/detail/447991/Lelang-Eksekusi-Harta-Pailit-1-satu-paket-atas-9-sembilan-bidang-tanah-berikut-bangunan-Tanpa-Dokumen-Kepemilikan-di-Kebayoran-Baru.html> adalah batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah milik Penggugat (Pemohon Kasasi) yang terdiri dari:
 - 1) SHM Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan;
 - 2) SHM Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;adalah sah milik Penggugat (Pemohon Kasasi) dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk kepada pihak ketiga;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas bidang tanah milik Penggugat (Pemohon Kasasi) yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:
 - 1) SHM Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan;
 - 2) SHM Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

adalah bukan merupakan bagian dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 6 Juli 2020;

5. Memerintahkan Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) untuk mengeluarkan 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat yang merupakan bagian dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

- 1) SHM Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan;
- 2) SHM Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

dari boedel pailit/harta pailit Ahmad Hidayat Mus (Dalam Pailit) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara PKPU Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2020;

6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit terhadap 2 SHM dari 9 (sembilan) bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan total luas tanah 1.793 m² yang dijual dalam satu paket dan tidak disertai dokumen kepemilikan, sebagai Objek Lelang Eksekusi Harta Pailit yang dimohonkan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan;
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama atau pemblokiran terhadap/bagi pihak ketiga yang mengajukan permohonan balik nama atas sebidang tanah milik Penggugat yang terdiri dari:

- 1) Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013 RW. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan;
- 2) Nomor 4779/Gandaria Utara, seluas 156 m², terletak di Jalan Taman Radio Dalam VII Nomor 35, RT. 013/01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

terkait adanya Putusan Perkara PKPU Nomor 73/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juli 2020;

8. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi) untuk patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 4779/Gandaria Utara,

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 156 m² dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Gandaria Utara, seluas 142 m², memang semula atas nama Sashabila Widya Lufitalia Mus (i.c. Penggugat), akan tetapi dengan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 9 Desember 2019 tentang pernyataan Penggugat di hadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., ternyata objek sengketa telah dilepas haknya oleh Penggugat kepada Debitor pailit (Ahmad Hidayat Mus);

- Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II selaku Kurator memasukkan objek sengketa ke dalam boedel pailit bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan setiap usaha Penggugat untuk membatalkan Akta Pernyataan Nomor 28 tanggal 9 Desember 2019 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus-GLL/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SASHABILA WIDYA L. MUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SASHABILA WIDYA L. MUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp4.980.000,00+
Jumlah	: Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Oktober 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 927 K/Pdt.Sus-Pailit/2022